



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TETI ROSTATI Tempat tanggal lahir Bogor 05 januari 1965, Umur 55 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di dusun karangmulya, RT 004 RW 002 Desa karangmulya kecamatan padaherang, Kabupaten Pangandaran, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), KTP NO. 3207204501650001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

LINAWATI, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal jalan panyutran Dusun burujul RT 05 RW 06 Desa padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, Agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor. 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms, telah mengajukan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Awal mulanya Penggugat kedatangan Linawati [Tergugat] dengan tujuan meminta bantuan Pinjam uang guna untuk tambahan modal usaha dagang BONEKA sebesar Rp. 10.000.000,- [Sepuluh juta rupiah] dengan janji akan memberikan keuntungan atau bagi hasil setiap bulannya dan tergugat berjanji

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan memberikan keuntungan sebesar 5% setiap bulannya X dari Nilai Keuntungan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa permohonan Tergugat di pertimbangkan namun Penggugat akan mempunyai penghasilan tambahan maka permohonan Tergugat dipenuhi dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- [Sepuluh juta rupiah] sebagaimana Bukti Kwitansi tanggal 16 Juli 2017 dengan disaksikan oleh 3 orang saksi bernama : 1. MIA 2. Watiningsih dan 3 Cahyo ;
 3. Bahwa selanjutnya masih Pada tanggal 16 juli 2017 LINAWATI (Tergugat) datang kembali dengan maksud yang sama untuk menambah jumlah pinjaman) sebesar Rp 20.000.000 [dua puluh juta rupiah] dengan alasan yang kedua yaitu untuk buka modal usaha dagang Gula merah dan hasil bumi dengan menjanjikan hal yang sama akan memberikan keuntungan sebesar 5% .dari Nilai keuntungan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Bukti Kwitansi tanggal 16 Juli 2017 dengan disaksikan oleh 3 orang saksi bernama : 1. MIA 2. Watiningsih dan 3 Cahyo ;
 4. Bahwa sebelum habis di bulan Juli tahun 2017 Tergugat Linawati datang lagi dengan didampingi suaminya bernama : ASEP HADIANA dengan maksud hal yang sama memohon tambahan Modal modal Usaha Kembali sebesar Rp. 20.000.0000 [dua puluh juta rupiah] yaitu untuk modal usaha Roda dua jenis sepeda motor trail, akan dan tetap menjanjikan akan memberikan Keuntungan Penghasilan kepada Penggugat sehingga pihak Penggugat tertarik dengan keuntungan penghasilan dan memberikan tambahan Modal kembali kepada tergugat sebesar Rp. 20.000.0000 [dua puluh juta rupiah] sebagaimana bukti Kwitansi tertanggal 31 Juli 2017 ;
 5. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 ,- [Lima puluh juta rupiah] ;
 6. Bahwa apa yang di janjikan oleh pihak Tergugat akan memberikan keuntungan yang dijanjikan sudah tidak dilaksanakan maka Tergugat telah mengingkari janji tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada Penggugat;
 7. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tetap berupaya meminta pertanggungjawaban pihak Tergugat dan pihak Tergugat hanya janji-janji saja atau mengulur-ngulur waktu dan selalu ingkar janji namun pihak penggugat tetap berusaha melakukan upaya menemui Tergugat namun susah untuk bertemu dan selalu menghindar dan apabila dihubungi melalui handphonenya juga susah untuk komunikasinya yang selanjutnya kesabaran pihak Penggugat ada batasnya maka Penggugat akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan ke

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ciamis sesuai tempat tinggal Penggugat dan tergugat masuk Wilayah hukum Pengadilan negeri Ciamis ;

8. Bahwa jelas perbuatan tergugat sudah nyata berdasarkan bukti-bukti tertulis merupakan perbuatan Cidera Janji (WANPRESTASI) tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Pokok milik Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ditambah keuntungan yang di janjikan oleh Tergugat;
9. Bahwa pihak Penggugat telah jelas dan nyata sangat dirugikan oleh pihak tergugat oleh karena uang tersebut hasil meminjam dari Bank harus membayar pokok dan bunganya;
10. Bahwa sudah sewajarnya dan sepatutnya segala kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat harus diterapkan bunga sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
11. Bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak menempati janjinya sebagaimana yang telah dijanjikan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat mengenai keuntungan yang dijanjikan dan uang pokok milik Penggugat yang tidak dilaksanakan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2021 mencapai .47 Bulan x Rp.2.500.000,- = Rp. 117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Penggugat dalam keadaan tunai dan sekaligus;
12. Bahwa perlu dijelaskan disini antara Tergugat dengan suaminya bernama : ASEP HADIANA telah bercerai dan pertanggung jawaban sepenuh ada pada Tergugat ;
13. Bahwa untuk menghindari Gugatan ini sia-sia atau Illusoir, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma 4/2019) untuk melakukan Sita Jaminan terhadap Tanah Darat yang berdiri di atasnya bangunan Rumah yang terletak di Dusun burujul RT 05 RW 06 Desa padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten pangandaran Blok panyutran NOP No : 32. 19. 060. 008. 006. -0031.0 atas nama Linawati [Tergugat] seluas 210.M2 / [15.]bata/ tumbak yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Maman
Selatan : Jalan Panyutran
Barat : Juin
Timur : H sutari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat-alat bukti yang otentik Berupa: Bukti-bukti Kwitansi penerimaan yang diterima oleh Tergugat;
15. Bahwa bukti-bukti tersebut didukung oleh dua orang saksi yaitu :
 1. Wati
 2. Watiningsih
 3. Cahyo yang mengetahui pihak Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
16. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa: bukti-bukti surat yang otentik dan sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR maka **PENGGUGAT** mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma No. 4/2019) bahwa Perma ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Dimana Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:
 - Cidera janji (wanprestasi) dan/atau
 - Perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta.
 - Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum semoga berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan karenanya Tergugat harus dipanggil secara Patut ke Persidangan yang telah ditentukan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap:

Tanah Darat yang berdiri di atasnya bangunan Rumah yang terletak di Dusun burujul RT 05 RW 06 Desa padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten pangandaran Blok Panyutran NOP No: 32. 19. 060. 008. 006-0031.0 atas nama

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linawati [Tergugat] seluas .210 M2 / [15.] bata/tumbak yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Maman
Selatan : Jalan Panyutran
Barat : Juin
Timur : H. sutari

Dan terhadap barang-barang yang berdiri di atasnya;

3. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) Kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yaitu uang pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah keuntungan penghasilan yang dijanjikan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2021 mencapai .47 Bulan x Rp. 2.500.000,- = Rp.117.500.000 dengan seketika, tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui memiliki hutang pokok kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha, dan pembagian keuntungan hasil usaha kepada Tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk membayar hutang pokoknya saja dengan cara dicicil, karena semua usaha milik Tergugat sekarang ini sedang dalam keadaan lumpuh total;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 16 Juli 2017, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 16 Juli 2017, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 31 Juli 2017, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Pajak SPPT atas nama Asep Hadiana-Linawati tertanggal 8 Mei 2019, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Salinan Putusan No. 472/Pdt.G/2020/PA.Cms atas nama Linawati dan Asep Hadiana tanggal 26 Februari, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.300.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.1;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.100.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.2.;
3. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.100.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.3;
4. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.300.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.4;
5. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.1.500.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.5;
6. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.500.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.6;
7. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.200.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.7;
8. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.150.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.8;
9. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.1.500.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.9;
10. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.1.000.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.10;
11. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.700.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.11;
12. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.200.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.12;
13. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.350.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.13;
14. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.500.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.14;
15. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.6.000.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.15;
16. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.2.700.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.16;
17. Foto copy Kwitansi pembayaran Rp.1.000.000, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.17;
18. Foto copy SPPT atas nama Asep Hadiana- Linawati, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-2;
19. Foto copy Surat Keterangan miskin Nomor : 465/027-Ds/29021 tanggal 26 Mei 2021, telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-3 ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Linawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 27 Maret 2020; telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti T-1 sampai dengan T-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Juhana, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sebagai tukang kebun kurang lebih sudah 1 tahun dan 8 bulan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah Masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang dari Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah dari Penggugat yang pernah mengatakan kepada saksi dan pernah memperlihatkan kwitansi kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 3 Kwitansi yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi, yang pertama Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk uang modal usaha sepatunya;
- Bahwa terhadap hutang-piutang tersebut Penggugat pernah mengatakan bahwa Penggugat pernah menagih beberapa kali kepada Tergugat tetapi tidak pernah berhasil;

2. Saksi Yuyus Suhendar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ojek dan sering mengojek Penggugat saat menagih hutang pada Tergugat;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang Saksi ketahui adalah masalah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-piutang;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa antara tahun 2019 dan 2020 Saksi mengantar Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena Saksi hanya menunggu diluar saja;
- Bahwa Saksi sudah pernah lebih dari 7 (tujuh) kali mengantar Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Rumah Tergugat yang Saksi ketahui di daerah Burujul Padaherang;
- Bahwa Saksi pernah melihat kebun suami Tergugat pada saat itu yang dijadikan agunan kepada Penggugat, namun pada saat itu tidak diterima oleh Penggugat karena tidak ada kecocokan harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut Tergugat keberatan dalam hal mengenai hutang-piutang para Saksi tersebut hanya sebatas mengetahui dari perkataan Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan kepada Hakim;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi / ingkar janji atas perjanjian yang dilakukan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pinjaman uang untuk modal usaha dari Penggugat kepada Tergugat dengan besaran pinjaman pokok sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dengan perjanjian pembagian keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mana Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya tersebut sejak Bulan Juli 2017 hingga saat ini, sehingga total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenarannya dalam jawabannya yaitu Tergugat tidak sanggup memenuhinya isi perjanjiannya, dikarenakan usaha Tergugat saat ini mengalami kemunduran, maka Tergugat hanya mampu membayar hutang pokoknya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diakuinya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hutang piutang tersebut, Hakim mendasarkan pada Pasal 18 ayat 1 Perma Nomor 4 tahun 2019, yaitu "Dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena benar telah ada perjanjian maka terkait sebab-sebab terjadinya perjanjian tidak perlu untuk dibuktikan lagi, oleh karena telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat mengenai perjanjiannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perjanjian Hutang Pokok sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembagian keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara lisan, yang telah diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat juga telah mengakui bahwa Tergugat tidak mampu lagi memenuhi isi perjanjian, dan telah dikuatkan pula dengan adanya bukti-bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dan bukti saksi dari Penggugat yang pada pokoknya keterangannya sama dengan dalil-dalil gugatan penggugat yaitu pada intinya mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 16 Mei 2021, maka Hakim menyimpulkan terkait dengan permasalahan pokok bahwa Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana tersebut di atas adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengatur segala

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum terkait dengan perikatan maka meski telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan telah disimpulkan oleh Hakim bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah ada suatu perjanjian namun tetap saja, Hakim harus mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dimana dijelaskan bahwa supaya terjadi suatu perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, suatu pokok persoalan tertentu atau objek perjanjian yang jelas dan yang terakhir adalah kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4 dimana LINAWATI (Tergugat) telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman dari penggugat kepada Tergugat dimana ditandai dengan adanya kwitansi yang telah ditandatangani di atas materai oleh pihak Tergugat (Vide Bukti P-2,P-3,P-4), kemudian bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi 4 (empat) syarat agar perjanjian dinyatakan sah yaitu dimana antara TETI ROSTATI (Penggugat) dengan LINAWATI (Tergugat) telah ada kesepakatan hal mana dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari TETI ROSTATI (Penggugat) selaku pihak Kedua yang meminjamkan uang dan LINAWATI (Tergugat) selaku pihak Kesatu yang meminjam uang, dan di dalam Surat tersebut juga telah ada tanda tangan ALFINA sebagai Saksi, selanjutnya tanda tangan masing-masing yang ada dalam dalam Surat Perjanjian tersebut juga telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, kemudian tidak ada terlihat pula ada suatu keterangan yang menunjukan ada unsur paksaan ataupun lainnya yang menunjukkan adanya suatu kesepakatan yang karena terpaksa atau dipaksakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat pula dibuktikan bahwa TETI ROSTATI (Penggugat) dengan LINAWATI (Tergugat) adalah sudah dewasa dan sehat secara pikiran sehingga secara hukum dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi objek perjanjian Hutang Piutang tersebut juga jelas yaitu berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Hakim mencermati dan menelaah isi perjanjian tersebut dan juga berdasarkan keterangan saksi yang hadir di persidangan ternyata tidak ada satupun klausul yang menunjukkan adanya tipu muslihat,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalsuan, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang ataupun kecurangan-kecurangan lainnya sehingga Hakim menganggap perjanjian tersebut telah memenuhi syarat yang terakhir dari syarat sahnya satu perjanjian yaitu kausa yang halal;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) syarat agar perjanjian dinyatakan sah telah terpenuhi seluruhnya maka *mutatis mutandis* perjanjian sebagaimana telah dinyatakan pula dalam Surat Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 16 Mei 2021 (P-1) adalah sah menurut hukum sebagaimana telah sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal asas kepastian hukum sebagaimana ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (BW) atau sering pula dikenal dengan istilah asas *Pacta Sunt Servanda* yang artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah layaknya sebuah undang-undang yang berlaku bagi para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian Hutang Piutang dimana perjanjian tersebut dibuat oleh TETI ROSTATI (Penggugat) dan LINAWATI (Tergugat) dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Hakim telah menyatakan sah perjanjian tersebut, oleh karenanya perjanjian tersebut harus dinyatakan berlaku untuk TETI ROSTATI (Penggugat) dan LINAWATI (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 16 Mei 2021, dapat Hakim simpulkan bahwa surat tersebut adalah penegasan atas perjanjian hutang-piutang yang dilaksanakan tidak secara tertulis yaitu dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (vide: bukti P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUHANA dan Saksi YUYUS SUHENDAR, bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan *in cassu* diajukan ke Pengadilan Negeri Ciamis dan sampai dengan putusan *in cassu* dibacakan, Tergugat belum juga melunasi hutang pokoknya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga *pembagian keuntungan yang* dijanjikan tiap bulannya yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat sejak perjanjian awal Hutang Piutang *in cassu* yaitu diperhitungkan sejak Penyerahan uang sebagaimana pembuatan bukti P-2 berupa kwitansi pada tanggal 16 Juli 2017 hingga putusan *in cassu* dibacakan Tergugat tidak membayar hutangnya berikut pembagian hasil keuntungan kepada Penggugat sesuai yang diperjanjikan sedangkan Penggugat telah berkali-kali menegur Tergugat untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berhutang) dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ternyata tidak ada bukti yang dapat menunjukkan Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), beserta pembagian keuntungan penghasilan yang dijanjikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau dengan kata lain Tergugat Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana isi perjanjian dan tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya adalah karena sesuatu hal yang sifatnya diluar kemampuan dari kekuatan manusia (*Force Majeure*), maka sudah seharusnya Hakim menyatakan Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji (*Vide*: Pasal 1238 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang disimpulkan dari surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-6, surat bukti T-1 sampai dengan T-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian maka Hakim berkeyakinan secara materiil terbukti bahwa dalam perkara ini ada terdapat suatu hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yaitu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sehingga Tergugat dalam keadaan ingkar janji / wanprestasi, maka dengan demikian Petitem Penggugat angka 3 (tiga) agar Hakim Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Penggugat sudah seyogyanya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 4 (empat) yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yaitu uang pokok

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah keuntungan penghasilan yang dijanjikan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2021 mencapai .47 Bulan x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan seketika, tunai dan sekaligus" terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu dengan memilih diantara tuntutan-tuntutan sebagai berikut : 1. Pemenuhan perjanjian., 2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi., 3. Ganti rugi saja., 4. Pembatalan perjanjian., atau 5. Pembatalan disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim terhadap perkara *a quo*, dimana terhadap uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagai modal usaha sebagaimana ditandai dalam kwitansi (*vide*: P-3,P-4,P-5), seharusnya Penggugat sudah dapat menikmati pembagian keuntungan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,;

Menimbang,bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1.1 sampai dengan T-1.17,dengan mana terdapat pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat antara lain sejumlah :

1. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);
7. Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
8. Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
11. Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);
12. Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
13. Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);
15. Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);
16. Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan penjumlahan dari total bukti transfer yang telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa jumlah hutang pokok Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan keuntungan setiap bulannya yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu 47 bulan x Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dihitung jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), maka sisa uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat sudah seyogyanya untuk dikabulkan "Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Tergugat sejumlah Rp.150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap: Tanah Darat yang berdiri di atasnya bangunan Rumah yang terletak di Dusun burujul RT 05 RW 06 Desa padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten pangandaran Blok Panyutran NOP No: 32. 19. 060. 008. 006-0031.0 atas nama Linawati [Tergugat] seluas .210 M2 / [15.] bata/tumbak yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Maman

Selatan : Jalan Panyutran

Barat : Juin

Timur : H. sutari

Dan terhadap barang-barang yang berdiri di atasnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diatur mengenai Sita Jaminan, dimana di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa : *“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mengenai syarat diletakkan sita diatur dalam Pasal 227 HIR, dengan mana setelah Hakim cermati, objek yang dimohonkan sita oleh Penggugat tidak ada dugaan yang beralasan nantinya Tergugat akan menggelapkan atau membawa atau dengan maksud untuk mengalihkan hak atau objek yang dimohonkan sita kepada pihak lain, selain daripada itu Hakim menilai dalam perkara a quo juga tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap Tanah Darat yang berdiri di atasnya bangunan Rumah yang terletak di Dusun burujul RT 05 RW 06 Desa padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten pangandaran Blok Panyutran NOP No: 32. 19. 060. 008. 006-0031.0 atas nama Linawati [Tergugat] seluas .210 M2 / [15.] bata/tumbak yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Maman

Selatan : Jalan Panyutran

Barat : Juin

Timur : H. sutari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum, karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang berbunyi “Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding (*uitvoerbaar Bij Voorraad*)”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2019

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana dalam gugatan sederhana, upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah berupa keberatan, yang akan diperiksa oleh hakim majelis pada Pengadilan tingkat pertama, dan lagi pula menurut Hakim Petitem Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, sehingga terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang irelevan yang diajukan Penggugat, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok + pembagian keuntungan penghasilan) kepada Penggugat sebesar Rp.150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini, **Senin** tanggal 7 **Juni 2021**, oleh Andhika Perdana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana ini. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rudi Harsono SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri

Rudi Harsono, SH.

Andhika Perdana, SH. MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cms